

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan isbat nikah merupakan perkara voluntair, hanya ada pihak pemohon, karena perkara ini tidak ada sengketa. Untuk mengajukan permohonan isbat nikah, pemohon harus mendaftar ke PA setempat dengan membawa surat permohonan isbat nikah. Setelah itu membayar panjar biaya perkara dan menunggu panggilan sidang. Tatacara persidangannya pun sama dengan persidangan lainnya, yaitu pembacaan permohonan, keterangan pemohon, pembuktian, kesimpulan, dan penetapan.
2. Faktor pendorong masyarakat melakukan isbat nikah adalah karena akta nikah hilang. Karena memang tujuan dari isbat nikah adalah untuk mendapatkan penetapan nikah. Dengan penetapan nikah dari Pengadilan, KUA akan mengeluarkan akta nikah. Akta nikah ini merupakan bukti otentik adanya perkawinan. Dengan bukti ini maka pasangan suami isteri bisa memperoleh perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah, karena Indonesia merupakan Negara Hukum. Sedangkan keabsahan suatu perkawinan itu sesuai hukum agamanya masing-masing (Pasal 2 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Dan pencatatan perkawinan merupakan syarat tambahan untuk menentukan keabsahan perkawinan.